



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 5 TAHUN 2023

TENTANG
RETRIBUSI DANA KONPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS
PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PERPANJANGAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai Retribusi yang berasal dari perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Dana Konpensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Dan

BUPATI CIANJUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RETRIBUSI DANA KONPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
2. Bupati adalah Bupati Cianjur;
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Tenaga Kerja Asing selanjutnya di sebut TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan masuk bekerja di wilayah Indonesia;
7. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk memegang Kas Daerah;
8. Restribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Restribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
10. Restribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu;
12. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah Kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah;
13. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
14. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pembayaran dalam bentuk Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan;

15. Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut Hasil Penilaian Kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan;
16. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk;
17. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah Aplikasi Teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan;
18. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah system billing yang dikelola oleh Direktorat Jentral Anggaran yang meliputi sistem perencanaan PNBPN, sistem billing dan sistem pelaporan PNBPN;
19. Sistem Billing SIMPONI adalah sistem yang merupakan bagian dari SIMPONI yang memfasilitasi penerbitan kode billing dalam rangka pembayaran/penyetoran penerimaan Negara;
20. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Sistem Billing SIMPONI atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan wajib bayar/wajib setor;
21. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjukkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menerima setoran penerimaan negara;
22. Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Nota pemerikasaan adalah peringatan dan/atau perintah tertulis Pengawas Ketenagakerjaan yang ditunjukkan kepada Pemberi Kerja TKA untuk memperbaiki ketidakpatuhan terhadap norma ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan;
24. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
25. Direktur jendral adalah Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
28. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha milik negara (BUMN) dengan nama atau bentuk apapun, firma, konsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau

badan lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
30. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
31. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah; dan
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
36. Penyidikan tindak pidana dibidang dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN BENTUK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Daerah;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di dalam wilayah daerah berdasarkan permohonan dari pemberi kerja tenaga kerja asing; dan

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Instansi Pemerintah/ Pemerintahan Provinsi/ pemerintahan Daerah Lain/ Pemerintahan Daerah;
 - b. Perwakilan Negara Asing;
 - c. Badan internasional;
 - d. Lembaga sosial;
 - e. Lembaga keagamaan; dan
 - f. Jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Penggunaan TKA adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya dalam wilayah daerah; dan
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 5

- (1) Retribusi dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan adalah Retribusi penggunaan TKA; dan
- (2) Retribusi penggunaan TKA dibayarkan dalam bentuk DKPTKA atas pengesahan RTPKA perpanjangan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pengguna TKA digolongkan dalam jenis Retribusi perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa oleh pemberi kerja diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengesahan RPTKA perpanjangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan; dan
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA perpanjangan, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negative dari pengesahan RPTKA perpanjangan and kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif Retribusi Penggunaan TKA perpanjangan ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan atau US\$1200 (seribu dua ratus dolar Amerika) per jabatan per orang per tahun;
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD;
- (4) Pemberi Kerja TKA yang memperkerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh; dan
- (5) Pemberi Kerja TKA yang dalam RPTKA memperkerjakan TKA selama 1 (satu) tahun, apabila TKA pulang sebelum masa RPTKA habis maka pembayaran DKPTKA sebesar 1 (satu) tahun penuh.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi PTKA sebagai mana dimaksud dalam pasal 9 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta perubahan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan bupati

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi penggunaan TKA perpanjangan dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa retribusi berlaku dalam jangka waktu sebagaimana tercantum pada pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
- (2) Retribusi terutang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Pengguna Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA online;

BAB IX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Jumlah pokok retribusi yang terutang ditetapkan berdasarkan surat pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Pengguna Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA online dan/atau dengan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
- (2) Bentuk dan isi penerbitan surat pembayaran DKPTKA dan/atau SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus untuk 12 (dua belas) bulan; dan
- (2) Dalam pelaksanaan pemungutan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing melalui aplikasi TKA online, dapat dipersamakan dengan SKRD.

Pasal 15

Wilayah pemungutan Retribusi di wilayah Daerah

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dibayarkan Pemberi Kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi yang diterbitkan oleh Direktur melalui TKA online dan/atau SKRD yang dibayarkan dimuka;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pendapatan daerah dibayarkan melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten yaitu Bank BJB;

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- (4) Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
 - a. Identitas Pemberi Kerja TKA;
 - b. Identitas TKA;
 - c. Nama bank;
 - d. Nomor rekening;
 - e. Atas nama rekening; dan
 - f. Besaran DKPTKA yang dibayarkan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD;
- (2) Bentuk dan isi penerbitan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran, atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis;
- (4) Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) hari, sejak jatuh tempo pembayaran;
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang; dan
- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD;
- (7) Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran norma penggunaan TKA yang dikenakan sanksi administratif pada Pemberi Kerja TKA meliputi:
 - a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;

- b. tidak memiliki Pengesahan RPTKA untuk TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain;
 - c. tidak memiliki Pengesahan RPTKA bagi Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA;
 - e. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak melaporkan keberadaan TKA setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - g. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Dinas;
 - h. tidak melaporkan kepada Dinas untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - i. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
 - j. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
 - k. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia; dan/atau
 - l. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. denda;
 - b. penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan/atau
 - c. pencabutan Pengesahan RPTKA.

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 21

- (1) Sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dibayarkan ke kas daerah melalui Bank Persepsi berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam surat penetapan sanksi denda;

- (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA paling lama 2 (dua) minggu sejak diterima atau diumumkan pengenaan sanksi denda; dan
- (3) Pemberi Kerja TKA yang tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA.

Pasal 22

- (1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dikenai denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh; dan
- (2) Denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 23

- (1) Apabila Pemberi Kerja TKA tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Dinas melaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya memberikan Surat Pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyampaikan surat tagihan pertama pembayaran sanksi denda kepada Pemberi Kerja TKA;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Dinas melaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang penerbitan surat tagihan kedua kepada Pemberi Kerja TKA;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Dinas melaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang penerbitan surat tagihan ketiga kepada Pemberi Kerja TKA; dan
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemberi Kerja TKA tidak melunasi seluruh sanksi denda terutang, Dinas melaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya melaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tentang upaya penagihan, pelimpahan dan/atau optimalisasi piutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.

Pasal 24

- (1) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA;
 - b. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - c. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Dinas untuk pelaksanaan penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - d. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada Dinas;
 - e. tidak melaporkan kepada Dinas untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir; dan/atau
 - f. tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (2) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- (3) Sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemberi Kerja TKA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan;
- (4) Dalam hal Pemberi Kerja TKA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas melaporkan kepada Bupati untuk selanjutnya melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang penetapan sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA; dan
- (5) Bentuk sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau Bupati melalui kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan menyampaikan surat pernyataan pemenuhan kewajiban oleh Pemberi Kerja TKA atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Direktur Jenderal menetapkan pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA; dan

- (2) Bentuk pencabutan sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakan kepada pemberi kerja TKA yang melanggar ketentuan:
 - a. mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
 - b. mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
 - c. mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia;
 - d. tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan; dan/atau
 - e. tidak melaksanakan kewajiban yang termuat dalam sanksi penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4).
- (2) Bentuk sanksi pencabutan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Direktur Jenderal menyampaikan data pencabutan Pengesahan RPTKA secara daring kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk dilakukan tindakan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan pegara

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 29

- (1) Perusahaan pemberi kerja TKA wajib melapor TKA ke dinas;
- (2) Pembinaan terhadap pemberian kerja TKA dalam penggunaan TKA serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA dilakukan oleh Bupati melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kabupaten sesuai dengan kewenangannya; dan

- (3) Pembinaan terhadap pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bentuk:
- a. Sosialisasi mengenai tata cara penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penyuluhan mengenai kewajiban dan larangan dalam penggunaan TKA;
 - c. Penyusunan analisis pasar kerja terhadap penggunaan TKA;
 - d. Pencatatan Laporan Keberadaan TKA;
 - e. Monitoring dan evaluasi pengesahan RPTKA terhadap kesesuaian pengguna TKA dengan jabatan yang diduduki TKA; dan/atau
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendampingan TKA.

Pasal 30

Penerimaan retribusi digunakan untuk mendanai validasi pembayaran DKPTKA, pembinaan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 31

- (1) hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diketahui dari pengakuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran keberatan dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi;

Pasal 32

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 2) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 1 Pebruari 2023

BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 2 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP. S ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 45

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT (5/18/2023)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG RETRIBUSI DANA KONPENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ATAS PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PERPANJANGAN

I. UMUM

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia khususnya di Kabupaten Cianjur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tentunya haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya dinilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang, akan tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat pengesahan TKA yang nantinya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterahkan masyarakat.

Penetapan Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerjas Asing (TKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan sebagai Retribusi Daerah merupakan peluang bagi daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pelayanan yang diberikan seperti biaya validasi pembayaran DKPTKA, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA Perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

Dalam rangka penyempurnaan dan penyesuaian Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerjas Asing (TKA) atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penggunaan TKA maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah surat persetujuan pembayaran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah surat teguran yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 45

